



PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA

Nomor ... Tahun 2007

T E N T A N G

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2007**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

W A L I K O T A ,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama ;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2007 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD pada tanggal 29 bulan Desember tahun 2006
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2007 ;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (LN Tahun 1953 Nomor 9 ; TLN Tahun 1959 Nomor 352) sebagai Undang-undang (LN Tahun 1959 Nomor 72 ; TLN Nomor 1820) ;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (LN Tahun 1985 Nomor 68; TLN Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (LN Tahun 1994 Nomor 62 ; TLN Nomor 3569) ;

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (LN Tahun 1985 Nomor 41; TLN Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (LN Tahun 2000 Nomor 246, TLN Nomor 4048) ;
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (LN Tahun 1997 Nomor 44 ; TLN Nomor 3688) ;
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (LN Tahun 1999 Nomor 75 ; TLN Nomor 3851) ;
6. Undang-undang Nomor. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (LN Tahun 2003 Nomor 47 ; TLN Nomor 4286) ;
7. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (LN Tahun 2004 Nomor 5 ; TLN Nomor 4355) ;
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LN Tahun 2004 Nomor 53, TLN Nomor 4389) ;
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (LN Tahun 2004 Nomor 66 ; TLN Nomor 4400) ;
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (LN Tahun 2004 Nomor 104, TLN Nomor 4421) ;
11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 2004 Nomor 125 ; TLN Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (LN Tahun 2005 Nomor 108, TLN Nomor 4548) ;
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LN Tahun 2001 Nomor 41, TLN Nomor 4090) ;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (LN Tahun 2001 Nomor 118 TLN Nomor 4138) ;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (LN Tahun 2001 Nomor 119 TLN Nomor 4139) ;
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (LN Tahun 2004 Nomor 90, TLN Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan

PERATURAN NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG REVISI PROSEDUR DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (LN TAHUN 2005 NOMOR 94, TLN NOMOR 4540) ;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (LN Tahun 2005 Nomor 48, TLN Nomor 4502) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (LN Tahun 2005 Nomor 49, TLN Nomor 4503) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (LN Tahun 2005 Nomor 136, TLN Nomor 4574) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (LN Tahun 2005 Nomor 137, TLN Nomor 4575) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (LN Tahun 2005 Nomor 138, TLN Nomor 4576) ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (LN Tahun 2005 Nomor 139, TLN Nomor 4577) ;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LN Tahun 2005 Nomor 140, TLN Nomor 4578) ;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (LN Tahun 2005 Nomor 150, TLN Nomor 4585) ;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (LN Tahun 2005 Nomor 25, TLN Nomor 4614) ;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA
DAN
WALIKOTA SAMARINDA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN ANGGARAN 2007

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2007 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah Rp. 1.257.523.639.000

2. Belanja Daerah		Rp. 1.653.822.277.180
	Defisit	Rp. (396.298.638.180)
3. Pembiayaan :		
a. Penerimaan	Rp. 487.453.100.654	
b. Pengeluaran	Rp. 91.154.462.474	
	Pembiayaan Netto	Rp. 396.298.638.180
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan		Rp. 0

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
- | | | |
|---|-----|-----------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah | Rp. | 100.000.000.000 |
| b. Dana Perimbangan | Rp. | 913.317.000.000 |
| c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah | Rp. | 244.206.639.000 |
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- | | | |
|--|-----|----------------|
| a. Pajak daerah | Rp. | 32.550.600.000 |
| b. Retribusi daerah | Rp. | 25.850.645.000 |
| c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan | Rp. | 4.198.755.000 |
| d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah | Rp. | 37.400.000.000 |
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- | | | |
|---|-----|-----------------|
| a. Dana bagi hasil pajak / bagi hasil bukan pajak | Rp. | 616.350.000.000 |
| b. Dana alokasi umum | Rp. | 288.805.000.000 |
| c. Dana alokasi khusus | Rp. | 8.162.000.000 |
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- | | | |
|--|-----|-----------------|
| a. Hibah | Rp. | 2.706.639.000 |
| b. Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya | Rp. | 48.000.000.000 |
| c. Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya | Rp. | 193.500.000.000 |

Pasal 3

- (1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
- | | | |
|---------------------------|-----|-------------------|
| a. Belanja Tidak Langsung | Rp. | 484.264.575.752 |
| b. Belanja Langsung | Rp. | 1.169.557.701.428 |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- | | | |
|--------------------|-----|-----------------|
| a. Belanja pegawai | Rp. | 404.988.250.752 |
|--------------------|-----|-----------------|

b. Belanja bunga	Rp.	3.000.000.000
c. Belanja bantuan sosial	Rp.	61.276.325.000
d. Belanja tidak terduga	Rp.	15.000.000.000

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai	Rp.	190.180.325.680
b. Belanja barang dan jasa	Rp.	184.153.530.615
c. Belanja modal	Rp.	795.223.845.133

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan	Rp.	487.453.100.654
b. Pengeluaran	Rp.	91.154.462.474

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)	Rp.	294.263.866.795
b. Penerimaan pinjaman daerah	Rp.	193.189.233.859

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah	Rp.	76.154.462.474
b. Pembayaran pokok utang	Rp.	15.000.000.000

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan APBD ;
2. Lampiran II : Ringkasan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi ;
3. Lampiran III : Rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan ;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara ;
6. Lampiran VI : Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan ;
7. Lampiran VII : Daftar piutang daerah ;
8. Lampiran VIII : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah ;
9. Lampiran IX : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah ;
10. Lampiran X : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya ;

11. Lampiran XI : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun
12. Lampiran XII : Daftar dana cadangan daerah ; dan
13. Lampiran XIII : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal

WALIKOTA SAMARINDA,

H. ACHMAD AMINS

Diundangkan di Samarinda
Pada tanggal

SEKRETARIS KOTA SAMARINDA,

H. M. S A I L I
NIP. 550006829

Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2007 Nomor Seri